

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam setiap hubungan antara dua individu, perlu terjadi kesepakatan atau perjanjian. Secara sederhana, perjanjian ini mencakup keterikatan, keterhubungan, dan janji. Secara khusus, istilah yang digunakan adalah "akad," yang merujuk pada suatu kesepakatan yang mencakup ijab dan qabul sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui dengan kerelaan kedua belah pihak. Islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hal muamalah. Muamalah merupakan salah satu pola ekonomi yang dilakukan di masyarakat dengan motif syariah. Mengikuti pola dan ketentuan akad yang berlaku muamalah dikategorikan dalam sewa menyewa (*Ijarah*), jual beli, dan perserikatan.

Akad dapat dikatakan sah menurut ulama fiqh adalah<sup>1</sup> akad yang menjadi sebab pengaruh yang diucapkan seseorang yang memiliki wewenang, tidak cacat dalam sifat dan rukun yang dimiliki serta memiliki hukum yang dapat dikatakan sah. Adapun implementasi dalam praktiknya akad merupakan transaksi dua orang yang didasari keridhaan atas apa yang dilakukan dan menjadi landasan dasar untuk adanya konsep adil

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, Nadirsyah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 19.

dalam bermuamalah. Dalam pemenuhan kebutuhan muamalah dapat disebut sebagai muamalah jika sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan.

Dalam muamalah asas bermuamalah terdiri dari 9 asas, yaitu :

1. *Asas 'adalah*
2. *Asas mu'awanah*
3. *Asas musyarakah*
4. *Asas manfaah (tabadulul manafi')*
5. *Asas antaradhin*
6. *Asas adamul gharar*
7. *Asas kebebasan membuat akad*
8. *Asas al musawah*
9. *Asas ash shiddiq<sup>2</sup>.*

Kebiasaan masyarakat dalam mengimplementasikan sebuah akad terkadang masih banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan syariat yang mengaturnya termasuk akad *Ijarah* dalam penggilingan padi. Sebagai transaksi umum kebanyakan implementasi dari akad *Ijarah* hanya berdasarkan kebiasaan. Akad penggunaan dari memanfaatkan barang atau jasa di jelaskan dalam al-qur'an surat Al-Qashash ayat 28<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan muamalah (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah)", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, vol.5, No. 1, (Februari, 2018) Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan, h. 74-75.

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Ttp, dan tt), h. 388

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا  
نَقُولُ وَكَيْلٌ ۝ ٢٨ ( القصص / ٢٨ : ٢٨ )

Artinya : “Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.” (Q.S Al-Qasas/28:28).

Dan dalam surat Al-Thalaq ayat 6 menjelaskan tentang pemanfaatan batrang atau jasa dengan jumlah imbalan dan syarat tertentu<sup>4</sup>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسِترْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ  
( الطلاق / ٦٥ : ٦ )

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Talaq/65:6)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”, Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam vol.2, No. 2, (2021), h. 238.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Ttp, dan tt), h. 559

Masyarakat di Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, menganggap padi sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proses yang melibatkan padi menjadi bagian penting dari siklus kehidupan mereka, dimulai dari tahap menanam bibit, merawat tanaman, pemanenan padi, perontokan biji padi, pengeringan hasil panen, hingga proses penggilingan yang mengubah padi menjadi beras yang siap dikonsumsi. Setiap langkah dalam proses ini memainkan peran kunci dalam menyediakan sumber daya pangan yang esensial bagi komunitas Desa Prembun.

Pada transaksi penggilingan padi di Desa Prembun kebanyakan masyarakat melakukan transaksi atas upah jasa yang dilakukan oleh penggilingan padi menggunakan bekatul sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun prosesnya jika petani yang menggilingkan padi tidak mengambil bekatul sebagai hak miliknya maka si petani tidak membayar sama sekali jasa upah atas manfaat penggilingan, namun jika petani mengambil kembali hak kepemilikan bekatul atas padi yang digilingkan, maka petani harus membayar jumlah keseluruhan harga atas jasa upah pemanfaatan penggilingan padi. Hal tersebut menjadi tabu dalam penghitungannya. Berdasarkan dinamika tersebut Penulis tertarik untuk menelaah kembali persoalan tersebut.

Karena permasalahan tersebut menjadi topik yang unik dan belum ada penelitian yang membahasnya. Hal ini akan membuktikan apakah transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada *“Analisa Keabsahan Transaksi Dengan Bekatul Pada Penggilingan Padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana sistem transaksi dengan bekatul pada penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan transaksi dengan bekatul pada penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merumuskan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami sistem transaksi yang melibatkan bekatul dalam proses penggilingan padi di Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

2. Untuk menilai keabsahan transaksi dengan bekatul pada penggilingan padi di Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dengan merujuk pada perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi acuan dalam menambahkan wawasan pengetahuan serta sumbangsih pemikiran dalam menindaklanjuti kajian tentang keabsahan transaksi dengan bekatul pada penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat mengimplementasikan sistem transaksi dengan bekatul secara baik dan benar sesuai Syariah Hukum Islam.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi pembaca, menambah pengetahuan yang dapat dijadikan acuan mengenai keabsahan transaksi yang dilakukan dengan bekatul.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Nama Penulis/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Tria Yolanda / 2021 / Tinjauan Fiqh Ekonomi terhadap Upah Penggilingan Padi Menggunakan Heller Keliling Di Nagari Andaleh Limapuluh Kota <sup>6</sup>	<p><b>Persamaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini menggunakan akad <i>Ijarah</i> dalam pemahasannya dan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis juga akan membahas tentang akad <i>Ijarah</i>.</li> <li>2. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama jenis penelitian kualitatif</li> </ol> <p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini membahas tentang pengupahan yang tidak sesuai dan tidak pasti menggunakan takaran</li> </ol>

<sup>6</sup> Tria Yolanda, "Tinjauan Fiqh Ekonomi terhadap Upah Penggilingan Padi Menggunakan Heller Keliling Di Nagari Andaleh Limapuluh Kota", Jurnal Pendidikan Tambusai vol. 5, No. 3, (2021) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, h. 6238-6245.

	<p>beras, sedangkan penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah tentang sistem transaksi dengan bekatul.</p> <p>2. Tempat penelitian terdahulu terletak di Nagari Andaleh Limapuluh Kota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan Penulis bertempat di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.</p>
<p>Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati / 2021 / Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam<sup>7</sup></p>	<p><b>Persamaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas terkait tinjauan hukum Islam pada transaksi penggilingan padi.</li> <li>2. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan empiris.</li> <li>3. Menggunakan akad yang sama yaitu akad <i>Ijarah</i>.</li> </ol>

<sup>7</sup> Rafica Oktaviani, Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam", Jurnal Antologi Hukum vol. 1, No 1, (Juli 2021) Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, h. 51-72 .



	<p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan masalah yang di teliti berbeda. Penelitian terdahulu yang relevan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa penggilingan padi keliling, sedangkan rumusan masalah yang akan Penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang keabsahan transaksi dengan bekatul.</li> <li>2. Fokus penelitian yang di bahas pada penelitian terdahulu adalah akad yang terjadi dan pengupahan menggunakan beras, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti membahas tentang pengupahan menggunakan bekatul.</li> </ol>
<p>Insani Shofa / 2020/ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul</p>	<p><b>Persamaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan menggunakan bekatul sebagai bahan penelitian</li> </ol>

<p>Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)<sup>8</sup></p>	<p>2. Termasuk penelitian kualitatif</p> <p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan fikih muamalah yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah hukum takhlifi dan hukum wadh'i, konsep gharar dan konsep 'urf sebagai dasar hukum nya, sedangkan tinjauan hukum Islam yang akan digunakan sebagai dasar hukum oleh Penulis pada penelitian yang akan diteliti adalah dengan menggunakan al quran dan hadits.</li> <li>2. Akad yang digunakan berbeda. Pada penelitian terdahulu sistem akad jual beli yang digunakan, sedangkan akad yang akan digunakan pada penelitian yang akan diteliti adalah akad sewa menyewa.</li> </ol>
--	--

---

<sup>8</sup> Insani Shofa, Skripsi: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)*, (Surakarta, IAIN, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh Penulis, fokus penelitian terletak pada sistem transaksi penggilingan padi yang membahas pengupahan pada jasa sewa manfaat yang diberikan dan terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu yakni terletak pada tinjauan pembahasan. Adapun penelitian ini membahas tentang keabsahan transaksi dengan bekatul berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini belum pernah dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas lain, maka dari itu Penulis ingin melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Transaksi merupakan pertemuan antara dua belah pihak yang menimbulkan adanya perubahan yang saling menguntungkan. Transaksi berfungsi sebagai sasaran untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pencatatan dan mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas transaksi tersebut. Dalam perkembangan zaman sekarang transaksi dibedakan atas dua pembagian jenis, yang pertama transaksi internal yaitu transaksi di dalam perusahaan yang memiliki bagian divisinya masing-masing dan bekerja sesuai dengan arahan dan tupoksi yang ada. Kedua, transaksi eksternal yaitu transaksi yang dilakukan di luar tanpa adanya lembaga

dan juga dapat merubah kondisi finansial seseorang.

Dalam hukum Islam transaksi disebut dengan akad, maka harus ada yang mengikat agar adanya kekuatan yang sah secara hukum. Jika kekuatan yang mengikat akad tidak sesuai maka akan berdampak dan hukum akad tersebut menjadi tidak sah. Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam konteks hukum Islam. Kata "akad" berasal dari kata "*al-aqd*" dalam bahasa Arab, yang memiliki arti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt). Dalam al-quran dijelaskan dalam QS Al-Maidah: 1<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَيْعَاتُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/ ٥ : ١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”.

Di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>10</sup>. Dengan

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Ttp, dan tt), h. 108

<sup>10</sup> Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, Tahkim, vol. XVII, No, 2, (Desember 2021), h. 177

demikian, adanya akad guna mendapatkan kesepakatan untuk melakukan akad tersebut atau tidak melakukan akad tersebut sebagaimana asas kebebasan yang dimiliki tanpa adanya paksaan.

Akad atau perjanjian termasuk komitmen pra-iman kepada Allah dan perjanjian antara manusia dan manusia lainnya yang saling berhubungan, korelasi perjanjian khususnya untuk kegiatan muamalah yakni sewa menyewa pada prinsipnya harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, menghindari unsur mengambil peluang dalam setiap kesulitan dalam kesempatan<sup>11</sup>.

*Al-Ijarah (al-ajru)* yang berarti ganti dan upah. Secara terminologi *Ijarah* merujuk pada pengambilan manfaat dari tenaga orang lain dengan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, *Ijarah* dapat diartikan sebagai upah, ganti, atau imbalan. Dengan demikian, lafaz *Ijarah* memiliki pengertian umum yang meliputi pembayaran upah atas pemanfaatan suatu benda, imbalan untuk suatu kegiatan, atau upah karena melakukan aktivitas tertentu. *Ijarah* menurut beberapa ulama, memiliki beberapa perspektif, sebagai berikut:

1. *Ijarah* menurut Hanafiyah membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. *Ijarah* menurut Malikiyah merupakan akad kemanfaatan yang

---

<sup>11</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera (Angkot IKAPI), 2019), h.15

bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan.

3. *Ijarah* menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah merupakan akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu<sup>12</sup>.
4. *Ijarah* menurut Syafiiyah yaitu transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu<sup>13</sup>.
5. Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *Ijarah* diartikan sebagai pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, *Ijarah* mencakup konsep pengambilan manfaat dengan membayar imbalan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati.
6. Sayyid Sabiq, *Ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam konteks ini, *Ijarah* melibatkan perjanjian di mana satu pihak memberikan manfaat atau pelayanan kepada pihak lain dengan imbalan atau pembayaran tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan..

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 114.

<sup>13</sup> Rafica Oktaviani, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN, 2021), h. 24.

7. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa.

*Ijarah* Secara sederhana, *Ijarah* dapat diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Terdapat dua jenis *Ijarah* yang disebutkan :

1. *Ijarah al-Ain* (sewa menyewa benda): Ketika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati.
2. *Ijarah al-Azimah* (upah mengupah): Ketika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, seperti upah dalam penggilingan padi.

Dengan demikian, *Ijarah* mencakup berbagai jenis transaksi yang melibatkan pemanfaatan atau penyediaan manfaat, dengan pembayaran atau imbalan tertentu sesuai dengan jenis *Ijarah* yang dilakukan.

Prinsip dasar dalam konsep *Ijarah* adalah diperbolehkannya atau dianggap sah, asalkan dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Bolehnya hukum *Ijarah* berdasarkan pada ayat al-quran (QS. Al-Qashash: 26)<sup>14</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ لِإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

---

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Ttp, dan tt), h. 387.

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Landasan Sunnah tentang kebolehan *Ijarah* ini dapat ditemukan dalam hadits-hadits Rasulullah. Dalam hadits-hadits tersebut, Rasulullah memberikan panduan dan persetujuan terkait *Ijarah* :

عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَّ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحْفِقُوا مِنْ خَرَجِهِ  
(رواه البخاري و مسلم وأحمد)

Artinya : *"Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari bekharâj". (H.R. Al-Bukhâri, Muslim, dan Ahmad)<sup>15</sup>.*

Dasar hukum *Ijarah* menurut *ijma'* adalah bahwa semua ulama telah sepakat mengenai keberadaan praktik *Ijarah* ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam aspek-aspek teknisnya. Terdapat beberapa istilah terkait dengan *Ijarah*, seperti *mu'jir* (pemilik benda yang menerima uang sewa), *musta'jir* (orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa), *ma'jur* (pekerjaan yang manfaatnya diakadkan),

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr alFikr, t.th), juz 2, h, 165.



dan ajr atau ujr (uang sewa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan).

Menurut pandangan jumhur ulama, terdapat empat unsur pokok dalam konsep *Ijarah*, yakni:

1. Aspek kepercayaan, melibatkan mu'jir (pemberi sewa) dan musta'jir (penerima sewa).
2. Bentuk transaksi, terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
3. Imbalan, dalam bentuk ujr (biaya sewa atau honorarium).
4. Manfaat, mencakup keuntungan dari barang yang disewakan, atau pelayanan dan usaha dari pihak yang disewa.

Sahnya suatu akad memang melibatkan beberapa poin penting. Pertama, kita perlu memahami syarat terjadinya akad, yang disebut juga sebagai in'iqad. Selanjutnya, ada syarat nafadz, yang menentukan berlangsungnya akad tersebut. Penting juga untuk memastikan bahwa akad tersebut sah, sehingga kita perlu memeriksa syarat sahnya akad. Terakhir, agar akad benar-benar mengikat, diperlukan syarat luzum. Dengan memahami dan memenuhi aspek-aspek ini, kita dapat memastikan keseluruhan proses akad berjalan dengan baik.

Ketentuan penyempurna ini keabsahan akad yang mana dapat dibedakan menjadi dalam dua hal, yaitu syarat-syarat keabsahan umum

dan syarat keabsahan khusus. Yang mana syarat ketentuan umum yang dimaksud adalah ketentuan akad yang berlaku di kebanyakan akad dan syarat ketentuan khusus yang dimaksud adalah syarat ketentuan dari masing-masing akad khusus tersebut. Syarat-syarat sahnya perjanjian *Ijarah* mencakup hal-hal berikut:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak, serupa dengan perjanjian jual beli.
2. Objek perjanjian harus jelas agar tidak menimbulkan ketidaksepakatan.
3. Objek *Ijarah* harus dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan.
4. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus sesuai dengan ketentuan syariah.
5. Pekerjaan yang dilakukan tidak boleh bersifat wajib atau fardhu bagi penyewa sebelum perjanjian *Ijarah* dilakukan.
6. Penyewa tidak diperbolehkan mengambil manfaat pribadi dari pekerjaannya.
7. Manfaat yang dijanjikan harus sesuai dengan tujuan umum perjanjian *Ijarah*.

Upah adalah hak yang diterima oleh seseorang yang bekerja, diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, dan sesuai dengan aturan syariat. Upah ini termasuk dalam tunjangan untuk dirinya sendiri

dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Dalam konteks ekonomi Islam, penetapan upah pekerja sangat menekankan pada prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan transaksi dan komitmen yang didasarkan pada kerelaan. Selain prinsip-prinsipnya, sistem penetapan upah dalam Islam juga melibatkan beberapa tingkatan yang mencakup:

1. Upah Minimum yang Ditetapkan
2. Upah Maksimum
3. Tingkat Upah Sebenarnya

Dalam Dewan Buku Pengupahan Nasional mendefinisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, Undang-Undang, dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja<sup>16</sup>.

Di Indonesia, sistem pengupahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk:

---

<sup>16</sup> H. Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 189.

1. Sistem berdasarkan Waktu
2. Sistem berdasarkan Hasil (output)
3. Sistem berdasarkan Borongan

Kebijakan ini diterapkan atas usaha yang dipadukan pada konsep pengupahan dan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengupahan. Adapun permasalahan ini terjadi karena :

1. Adanya perbedaan upah yang mencolok baik sektor penggilingan satu dengan sektor penggilingan yang lain.
2. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tingkat upah tertinggi dan terendah yang diterima oleh pekerja, serta upah yang dianggap tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam kehidupan sehari-hari.
3. Masalah ini memiliki potensi untuk menciptakan kesenjangan rasio upah, yang merupakan bukti bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem pengupahan belum sepenuhnya terwujud.

*Ijarah* adalah suatu perjanjian sewa-menyewa yang umumnya terjadi. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam akad *Ijarah* adalah pembayaran yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang telah diterima dan dimanfaatkan. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus utama dalam akad *Ijarah* adalah manfaat yang dihasilkan, bukan benda itu sendiri. Meskipun demikian, terkadang akad *Ijarah* menganggap benda

sebagai objek transaksi dan sumber manfaat yang menjadi dasar pembayaran upah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara untuk melakukan penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang Analisa Keabsahan Transaksi dengan Bekatul Pada Penggilingan di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman umum mengenai suatu fenomena sosial. Pemahaman ini tidak diprediksi sebelumnya, melainkan diperoleh melalui analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat menyimpulkan dengan pemahaman umum yang bersifat abstrak mengenai realitas sosial yang ada. Dengan kata lain, penelitian kualitatif ini bersifat induktif, dimulai dari pengamatan pada situasi khusus dan kemudian diolah menjadi kesimpulan yang lebih umum.

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan diteliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk pengembangan teori dengan menjelaskan adanya keterkaitan sosial dimasyarakat guna

mendapatkan pemahaman dengan membuktikan kenyataan untuk ditarik kesimpulan<sup>17</sup>.

## 2. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen karena adanya sistim transaksi dengan bekatul dan merupakan desa yang memiliki beberapa penggilingan padi dalam satu desa yang rata-rata transaksi yang digunakan menggunakan bekatul.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimiliki peneliti terbagi atas dua macam, yakni:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari masyarakat sebagai informan yang berhubungan masalah dalam penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Mulai dari penyedia jasa penggilingan, pengguna jasa penggilingan padi, dan aparat desa setempat.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel dalam jurnal, dan internet yang berkaitan dengan topik pembahasan tentang akad *Ijarah* dalam pengupahan atas sewa manfaat jasa.

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Dan Kisi-Kisi Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syariah UIN SMH Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: UIN SMH Banten, 2021), h. 48.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian tersebut dilakukan dengan cara :

##### a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan merupakan cara berkomunikasi guna mencari informasi melalui percakapan dengan beberapa informan seperti, pemilik penggilingan padi setempat dan pengguna jasa penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

##### b. Observasi

Observasi ini merupakan pengamatan terkait kondisi objektif penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Observasi ini dilakukan secara langsung dalam mengamati proses transaksi dengan bekatul di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah analisis deskriptif hasil wawancara dan observasi yang termasuk ketentuan umum dan menjelaskan untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Analisis data yang digunakan dilakukan secara mendalam dengan menekankan pada

observasi partisipatif diperoleh hasil yang mudah dipahami untuk diri sendiri atau orang lain.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

**BAB I** : Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

**BAB II** : Kajian teoritis, menguraikan tentang: gambaran umum tentang konsep akad dalam Islam, gambaran umum tentang akad *Ijarah*, dan konsep pembayaran upah atas manfaat sewa jasa.

**BAB III** : Kondisi obyektif, yang meliputi gambaran umum Desa Prembun dan gambaran umum tentang berdirinya penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai sistem transaksi dengan bekatul dan tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan transaksi dengan bekatul di penggilingan padi di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

**BAB V** : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian.